

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Negara Hukum

1. Defenisi Negara Hukum

Negara hukum merupakan istilah yang sudah familiar dalam masyarakat bila membahas suatu negara yang memuat pemikiran panjang dari berbagai ahli. Akan tetapi tidak banyak yang tahu tentang bagaimana perjalanan dari pemikiran negara hukum itu sendiri.²³ Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah "*De taat waarin de wilsrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*" (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, "*Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een begrenzing van de bevoegdheden van de wetgever*", (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan disisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).²⁴

A.Hamid S. Attamimi dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (rechstaat) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, ide rechstaat cenderung ke arah positivisme

²³ Mutia Rahmi, "Pemikiran Tentang Negara Hukum", Jurnal Hukum, (Diakses Pada 26 Januari 2023), h. 1

²⁴ Ridwan HR, " Hukum Administasi Negara", (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), h. 21

hukum yang membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam negara hukum segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah.²⁵

Akar konsepsi pemikiran tentang negara hukum dalam sejarah dimulai sejak Magna Charta 1215, hanya saja baru kemudian pada abad ke-XVII, perbincangan tentang negara hukum sudah mulai serius dilakukan. Lahirnya pemikiran tentang negara hukum adalah sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari adanya tindakan sewenang-wenang yang digulirkan oleh penguasa kala itu. Bahkan kemudian, konsepsi negara hukum dipandang sebagai bentuk reaksi atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan penguasa.²⁶

Menurut Jimly Asshidiqie akal sejauh pemikiran negara hukum adalah pada masa Yunani kuno. Menurut beliau gagasan kedaulatan rakyat tumbuh dan berkembang dari tradisi Romawi, sedangkan tradisi Yunani kuno menjadi sumber dari gagasan kedaulatan hukum.²⁷ Salah satu persoalan pokok negara hukum adalah persoalan kekuasaan. Secara historis persoalan kekuasaan telah muncul sejak zaman Plato dengan menempatkan kekuasaan sebagai sarana untuk

²⁵ Philipus M. Hadjon, "Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", makalah, Universitas Airlangga (Surabaya), h. 6

²⁶ Janpatar Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14. No. 3 (September, 2014), h. 3

²⁷ Ramli, Muhammad Afzal, Gede Tusan Ardika, "Studi Kritis Terhadap Ragam Konsep Negara Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10 Nomor 2, (Oktober 2019), h. 136

menegakkan hukum dan keadilan. Sejak itu, hukum dan keadilan dihadapkan dengan kekuasaan.

Plato dan Aristoteles mengintrodusir negara hukum adalah negara yang diperintah oleh negara yang adil. Dalam filsafatnya, keduanya menyinggung angan-angan (cita-cita) manusia yang berkorespondensi dengan dunia, dengan mutlak yang disebut:

- a. Cita-cita untuk mengejar kebenaran
- b. Cita-cita untuk mengejar keindahan
- c. Cita-cita untuk mengejar keadilan

Plato dan Aristoteles menganut paham filsafat idealisme. Menurut Aristoteles, keadilan dapat berupa komutatif dan distributif. Menurut Plato yang kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles, bahwa hukum yang diharapkan adalah hukum yang adil dan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, hukum yang merupakan bukan paksaan dari penguasa melainkan sesuai dengan kehendak warga negara, dan untuk mengatur hukum itu dibutuhkan konstitusi yang memuat aturan aturan dalam hidup bernegara.

Pada masa Yunani Kuno pemikiran tentang negara hukum dikembangkan oleh para filsuf besar Yunani Kuno seperti Plato, dalam karya ketiganya *nomoi*, plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tersebut semakin tegas ketika didukung oleh muridnya, Aristoteles, dalam bukunya *politica* menyatakan bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan kedaulatan hukum. Menurut Aristoteles terdapat tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu: pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang

berdasarkan pada ketentuan ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerintahan yang berkonstitusi adalah pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan.

Pada abad pertengahan, ide negara hukum muncul untuk membendung adanya kesewenang-wenangan dari kekuasaan yang mempraktikkan sistem yang absolute dan mengabaikan hak-hak dari rakyat. Peristiwa revolusi Prancis merupakan sebuah pelajaran nyata yang sangat berharga untuk direnungkan. Absolutisme di Prancis yang dilakukan oleh raja Louis XIV dengan sabda rajanya yang fenomenal. Sabda raja tersebut melahirkan semboyan "*I' etat "e"est moi*" yang berarti negara adalah saya.²⁸

Sikap raja yang absolute menyebabkan bangkitnya gerakan gerakan menentang raja. Terbukti seiring perjalanan waktu, peralihan masyarakat agraris ke masyarakat industri atau terjadinya revolusi industri melalui proses transformasi yang panjang (1750-1850) melahirkan para pebisnis atau kaum kapitalis yang juga menggugat absolutisme raja. Imanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, bahwa negara hanya sebagai perlindungan hak-hak individual. Sedangkan kekuasaan negara diartikan secara pasif, bertugas memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam penjelasan umum UUD 1945 disebutkan bahwa "Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak atas kekuasaan belaka. Ketentuan ini

²⁸ Sugan, Wiranangapati dkk, "*Sejarah Nasional Indonesia dan Dunia*", (Jakarta: PT Galaxy Puspa Mega, 1992), h. 2

dipertegas kembali dalam pasal 1 ayat (3) amandemen ke 3 (tiga) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”.

Berbicara tentang negara hukum, para ahli memberikan pengertian yang berbeda-beda. Mochtar Kusumaatmadja memberikan pengertian negara hukum sebagai “negara yang berdasarkan hukum dimana kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang yang sama dihadapan hukum. Menurut Hamid S. Attamimi negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggara kekuasaan negara tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.²⁹

Dari pengertian di atas dijelaskan bahwa sesungguhnya tidak ada keseragaman pengertian tentang istilah negara hukum itu. Meskipun demikian, dari ketiga pengertian tersebut dapat diketahui bahwa, istilah negara hukum yang banyak dijumpai dalam kepustakaan Indonesia menunjuk pada suatu konsep tentang negara dimana pemerintah atau penguasa, dalam menjalankan kekuasaannya harus berdasarkan pada hukum dan tidak didasarkan atas kemauannya semata.

Beberapa pakar memberikan pandangannya mengenai konsep rehtsstaat dalam Negara hukum antara lain Immanuel Kant. Kant memahami rehtsstaat sebagai negara penjaga malam yang tugasnya menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Gagasan kant ini dinamakan negara hukum liberal. Tugas negara tidak cukup hanya melindungi hak dan kebebasan warganya, juga tidak cukup hanya menjaga tertib hukum, melainkan negara harus mengurus kesejahteraan rakyatnya.

²⁹ Sudargo, Gautama, “Pengertian tentang Negara Hukum”, Jurnal Hukum Dan Politik, (1983), h. 21

Selanjutnya cita negara hukum disempurnakan oleh sarjana Jerman Friedrich Julius Stahl. Menurut F.J. Stahl, *rechtsstaat* memiliki unsur yaitu:

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
- b. Pemisahan kekuasaan negara berdasarkan prinsip trias politica
- c. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang
- d. Adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.³⁰

Konsep *rechtsstaat* bukan satu-satunya konsep tentang negara hukum. Di Inggris dikenal konsep negara hukum yang disebut *rule of law*. Negara hukum berdasarkan konsep *rechtsstaat* umumnya berkembang di negara-negara Eropa kontinental, sedangkan di negara-negara Anglo Saxon, pemahaman terhadap negara hukum mengikuti konsep *rule of law* yang dipelopori oleh Albert Venn Dicey tahun 1885 dalam bukunya yang berjudul *Introduction To The Study Of Law Of The Constitution*.

Tiga unsur utama negara hukum berdasarkan konsep *rule of law* adalah, unsur yang pertama, yaitu *supremacy of law* atau supremasi hukum. Di Inggris, ini merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Merupakan unsur yang diperjuangkan rakyat Inggris lebih awal jika dibandingkan dengan negara-negara Barat lainnya. Negara Inggris yang diatur oleh hukum dan seorang hanya mungkin dihukum karena melanggar hukum, dan tidak karena hal-hal lainnya. Hak kebebasan

³⁰ Ramli, Muhammad Afzal, Gede Tusan Ardika, "Studi Kritis Terhadap Ragam Konsep Negara Hukum", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10 No 2, (Oktober, 2019), h.9

seseorang benar-benar dijamin oleh hukum, artinya tidak seorang pun boleh dipenjarakan atau ditahan tanpa adanya dasar hukum atau hukum yang dilanggarnya³¹

Unsur kedua, yaitu *equality before the law* atau persamaan di muka hukum. Semua warga, baik selaku pejabat negara maupun sebagai individu biasa tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan biasa yang sama. Jadi setiap warga Negara, sama kedudukannya di hadapan hukum dan apabila ia melanggar hukum baik selaku pribadi atau individu maupun selaku pejabat negara, ia akan diadili dengan hukum yang sama dan dalam pengadilan yang sama pula. Dengan demikian di Inggris tidak dikenal pengadilan khusus bagi pejabat negara seperti dikenal dalam sistem hukum eropa kontinental yang berupa pengadilan administrasi. Unsur ketiga, yaitu *constitution base on individual rights*. *Constitution* disini tidak seperti yang umum terdapat di negara lain yang berupa sebuah dokumen yang disebut *constitution* atau Undang-Undang Dasar yaitu *constitution* menunjuk pada sejumlah dokumen yang isinya bersifat fundamental. Dijadikan dasar oleh rakyat Inggris di dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, baik dalam pembukaan, batang tubuh maupun pasal-pasalnya tidak ditemukan rumusan negara hukum. Namun dalam penjelasannya disebutkan bahwa "negara Indonesia berdasar atas hukum". Adanya kata *rechtstaat* tidak serta merta negara hukum Indonesia berdasarkan konsep tersebut. Fakta sejarah memang tidak bisa dipungkiri bangsa Indonesia dijajah Belanda dalam

³¹ Koko Kosidin, "Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja di Indonesia", Disertasi Universitas Padjajaran, Bandung, 1997, h. 50.

waktu yang cukup lama yakni 3,5 abad, sehingga tidak bisa dihindari adanya konsep-konsep hukum Belanda yang diadopsi dalam membangun sistem hukum dan/atau ketatanegaraan Indonesia.³²

Menurut Daniel S. Lev konsep *rechtsstaat* diantara tanda kurung dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan terminologi yang lazim digunakan di negara-negara eropa kontinental misalnya Jerman dan Belanda. Digunakannya terminologi tersebut dalam penjelasan UUD 1945 menandakan bahwa konsep negara hukum Indonesia dipengaruhi oleh paham anglo saxon *the rule of law* dan eropa kontinental "*rechtstaat*". Pengaruh kedua konsep tersebut diakui Padmo Wahyono dengan mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, dengan rumusan "*rechtstaat*" diantara kurung, dengan anggapan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Artinya digunakan dengan ukuran pandangan hidup maupun pandangan hidup maupun pandangan bernegara kita.

Pengaruh kedua konsep tersebut dapat dilihat dari adanya pengadilan tata usaha negara (PTUN) untuk menguji keabsahan keputusan tata usaha negara yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Hal tersebut mengadopsi sistem eropa kontinental, serta adanya pengaturan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, menunjukkan bahwa konsepsi negara hukum berdasarkan tradisi anglo saxon berdasarkan asas juga

³² Hardjono, "*Legitimasi Perubahan Konstitusi, Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945*", (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2009), h. 66

mewarnai negara hukum Indonesia. Namun demikian, negara hukum Indonesia tidak identik dengan kedua konsep negara hukum tersebut. Penulis sependapat dengan pandangan Padmo Wahyono di atas, bahwa negara hukum Indonesia harus memenuhi unsur umum dari konsep sebuah negara hukum, baru kemudian dikemas sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia yang berdasarkan pada falsafah hidup Pancasila. Dari berbagai konsep negara hukum seperti disebut di atas, dapat ditarik beberapa unsur esensi dari negara hukum, yakni:

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
- b. Pemisahan dan pembagian kekuasaan negara berdasarkan prinsip trias politika
- c. Asas legalitas termasuk didalamnya adanya konstitusi
- d. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak.³³

B. Teori Hukum Tata Negara Darurat

1. Defenisi Hukum Tata Negara Darurat

Herman Sihombing mengatakan bahwa Hukum Tata negara Darurat (HTN Darurat) selaku Hukum Tata Negara Darurat dalam bahaya atau darurat, ialah rangkaian pranata dan wewenang negara secara luar biasa dan istimewa, untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat menghapuskan darurat atau bahaya yang mengancam, kedalam kehidupan biasa.³⁴

³³ Hardjono, "Legitimasi Perubahan Konstitusi, Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945",...h, 9

³⁴ Herman sihombing, "Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia", (Jakarta: Djembatan, 1996), hlm. 1

Meski demikian, Herman Sihombing menyadari pula bahwa defenisi ataupun rumusan yang demikian itu bukanlah sebagai rumusan atau defenisi yang telah lengkap atau sempurna, namun beliau mengatakan dengan definisi atau rumusan yang demikian itu minimal sudah dapat dipakai untuk mengartikan arti dan hakekat Hukum Tata Negara Darurat. Beliau melanjutkan bahwa dengan defenisi yang demikian itu, unsur yang terutama harus ada dalam Hukum Tata Negara Darurat itu ialah:

- a. Adanya bahaya negara yang patut dihadapi dengan upaya luar biasa.
- b. Upaya luar biasa, pranata yang umum dan lazim tidak memadai untuk digunakan menanggapi dan menanggulangi bahaya yang ada.
- c. Kewenangan luar biasa yang diberikan dengan hukum kepada pemerintah negara tidak secepatnya mengakhiri bahaya darurat tersebut, kembali kedalam kehidupan normal.
- d. Wewenang luar biasa itu dan Hukum Tata Negara Darurat itu adalah untuk sementara waktu saja, sampai keadaan darurat itu dipandang tidak membahayakan lagi.³⁵

Dengan demikian dapatlah dimengerti bahwa Hukum Tata Negara Darurat itu berbeda dan memang harus dibedakan dengan Hukum Tata Negara biasa yaitu Hukum Tata Negara yang berlaku dalam keadaan normal. Berangkat dari defenisi dan unsur dalam Hukum Tata Negara yang dikemukakan

³⁵ Herman Sihombing, *"Hukum Tata Negara Darurat Di Indonesia"...*, h. 1

diatas, dapatlah ditelaah lebih jauh bahwa yang paling fundamental atau prinsipil yang membedakan antara Hukum Tata Negara Darurat dengan Hukum Tata Negara biasa adalah syarat bahwa adanya bahaya yang mengancam, yang harus dihadapi dengan upaya luar biasa. Dengan demikian menjadi paralel bahwa untuk Hukum Tata Negara Darurat harus dihadapi dan diatasi dengan upaya darurat atau luar biasa pula, atau dengan kata lain tidak dapat dilakukan dengan upaya ataupun penanganan dalam konteks negara dalam keadaan normal atau berlakunya Hukum Tata Negara dalam keadaan biasa atau normal. Adapun alasan atau reasoning terhadap hal ini dijawab dalam unsur yang kedua diatas yaitu, pranata yang umum dan lazim tidak memadai untuk digunakan menanggapi dan menanggulangi bahaya yang ada. Dengan demikian bahwa patut disadari, tidak terbantahkan bahwa penanganan negara ketika berada dalam keadaan darurat harus menempuh upaya luar biasa.

Istilah Hukum Tata Negara Darurat (HTN Darurat) itu dipakai sebagai terjemahan perkataan "*staatsnoodrecht*" yang membahas mengenai hukum negara darurat atau negara dalam keadaan bahaya (*nood*) itu. Oleh sebab itu harus dibedakan antara "*staatsnoodrecht*" dengan "*noodstaatsrecht*". Perkataan "*nood*" dalam "*staatsnoodrecht*" menunjuk kepada keadan darurat negara, sedangkan "*nood*" dalam perkataan "*staatsrecht*" menunjuk kepada pengertian keadaan hukumnya yang bersifat darurat.³⁶

³⁶ Kabul Arifin dkk., " *Hukum Tata Negara Darurat Indonesia*", (Jakarta : Rajawali Press 2010), h. 18-19

Disamping itu, pokok soal dalam "*noodstaatsrecht*" adalah "*staatsrecht*". Artinya, yang dipersoalkan dalam istilah "*noodstaatrecht*" itu adalah hukum tata negaranya yang berada dalam keadaan darurat. Sedangkan, dalam istilah "*staatsnoodrecht*" negaranya yang berada dalam keadaan darurat sehingga hukum yang berlaku adalah hukum yang memang dimaksudkan untuk berlaku dalam keadaan darurat. Dengan demikian, pengertian hukum yang dimaksud dalam "*staatsnoodrecht*" lebih luas daripada "*noodstaatsrecht*" yang hanya menyangkut hukum tata negara saja.³⁷

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa, Hukum Tata Negara Darurat Subjektif atau "*staatsnoodrecht*" dalam arti subjektif adalah hak, yaitu hak negara untuk bertindak dalam keadaan darurat dengan cara menyimpang dari ketentuan undang-undang, dan bahkan apabila memang diperlukan, menyimpang dari Undang-Undang Dasar. Dalam banyak literatur, istilah "*staatsnoodrecht*" dalam arti subjektif ini biasa disebut "*staatsnoodrecht*" saja, tanpa tambahan subjektif. Oleh karena itu, jika kita menemukan istilah "*staatsnoodrecht*" dalam berbagai literatur, kita dapat memahaminya dalam konteks pengertian yang bersifat subjektif itu. Selanjutnya beliau menuturkan, berbeda dengan pengertian hukum tata negara subjektif atau "*staatsnoodrecht*" dalam arti subjektif, maka yang dimaksud dengan "*staatsnoodrecht*" dalam arti objektif adalah hukum yang berlaku dalam masa negara dalam keadaan darurat itu.³⁸

³⁷ Kabul Arifin dkk., "*Hukum Tata Negara Darurat Indonesia*",... h. 18-19.

³⁸ Jimly Asshiddiqie, "*Hukum Tata Negara Darurat*", (Jakarta : Rajawali Press, 2010), h. 23

Menurut Kabul Arifin dkk, istilah "*staatsnoodrecht*" dalam arti subjektif yang tidak tertulis atau yang biasa disebut "*staatsnoodrecht*" saja, sebaiknya diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan istilah "hak darurat negara" atau "hukum tata negara darurat subjektif". Istilah "*staatsnoodrecht*" dalam arti objektif yang tertulis sebagai lawan kata "*staatsnoodrecht*" subjektif, sebaiknya diterjemahkan menjadi "hukum darurat (tata) negara". Sementara itu, istilah hukum tata negara darurat" dipakai sebagai terjemahan atas istilah "*noodstaatsrecht*" yang bersifat tertulis. Dengan perkataan lain, terdapat persamaan antara pengertian "*staatsnoodrecht*" dalam arti objektif dan pengertian "*staatsnoodrecht*" yang bersifat tertulis, yaitu sama-sama dapat diterjemahkan dengan perkataan "hukum darurat tata negara" atau dapat kita sebut saja dengan "hukum tata negara darurat". Dengan demikian seperti yang dikatakan oleh Kabul Arifin dkk, dunia akademis cukup menggunakan dua istilah yang dapat dengan mudah dibedakan satu sama lain, yaitu: (i) hukum tata negara darurat subjektif sebagai terjemahan dari "*staatsnoodrecht*" dalam arti subjektif; dan (ii) hukum tata negara darurat saja sebagai terjemahan dari perkataan "*noodstaatsrecht*" dan "*staatsnoodrecht*" dalam arti objektif.³⁹

Dibagian lain dari bukunya Hukum Tata Negara Darurat, Jimly Asshiddiqie juga menegaskan bahwa, keadaan bahaya atau keadaan darurat itu sendiri harus secara resmi dan terbuka dideklarasikan

³⁹ Kabul Arifin dkk, *Perpu Keadaan Bahaya Sebagaimana Dikutip Oleh Jimly Asshiddiqie Dalam Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2007), h. 25

atau diproklamasikan, dan pemberlakuannya itu harus diberitahukan secara resmi pula kepada semua pihak yang terkait dan berkepentingan. Dengan dilakukannya deklarasi atau proklamasi berarti ada tindakan hukum (*legal action*) berupa keputusan (*legal decision*) yang mengikat secara umum (*legally binding*). Dengan adanya proklamasi itulah, status hukum keadaan darurat menjadi sah dan dapat disebut sebagai "*emergency de jure*".

Sebaliknya, sekiranya keadaan darurat itu, memang ada dan diberlakukan dalam kenyataan praktik, tetapi tidak didahului oleh suatu proklamasi atau deklarasi secara resmi, keadaan darurat yang demikian itu hanya dapat diakui sebagai "*emergency de facto*" yang sangat rawan dan mudah disalahgunakan atau lemah dalam legitimasinya. Praktik pemberlakuan keadaan darurat yang demikian itu sulit untuk dianggap sah dan "*legitimate*" (*legal and legitimate*) karena hanya didasarkan atas kehendak subjektif penentu kebijakan saja. Dalam keadaan demikian, tidak diperkenankan dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat *ekstra-konstitusional*, di luar ketentuan hukum yang biasa atau normal (*ordinary law*). Penyimpangan terhadap norma-norma hukum yang normal tidak dapat ditoleransi, meskipun dilakukan dengan maksud-maksud yang mulia untuk ketertiban umum (*public order*) atau kepentingan umum (*public interest*).

Dalam penerapan Hukum Tata Negara Darurat, terdapat beberapa asas yang termuat didalamnya. Hal ini bertujuan agar pemerintah

mengambil sikap jika Negara dalam kondisi darurat, asas tersebut diantaranya adalah :⁴⁰

- a. Asas proklamasi : Keadaan darurat harus diumumkan atau diproklamirkan kepada seluruh masyarakat. Bila keadaan darurat tersebut tidak diproklamirkan maka tindakan yang diambil oleh pemerintah tidak mendapat keabsahan.
- b. Asas legalitas : Asas legalitas disini berkaitan dengan tindakan yang diambil oleh negara negara dalam keadaan darurat. Tindakan yang diambil harus tetap dalam koridor hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional.
- c. Asas komunitas : Negara yang mengalami keadaan darurat harus mengomunikasikan keadaan tersebut kepada seluruh warga negara. Selain kepada warganya pemerintah juga harus memberitahukan kepada negara lain secara resmi. Pemberitahuan dilakukan melalui perwakilan negara bersangkutan dan kepada pelapor khusus PBB “ *special rapporteur on state of emergency*”
- d. Asas kesementaraan : Dalam penetapan keadaan darurat harus ada kepastian hukum yakni jangka waktu pemberlakuan keadaan darurat. Hal ini dikarnakan karena negara dalam keadaan darurat dapat mencederai hak dasar warga negara. Sehingga pemberlakuan keadaan darurat

⁴⁰ Elvina Yuliati Putrid, “*Pengertian Hukum Tata Negara Darurat*”, Jurnal Hukum Tata Negara Darurat, Volume 1. No 2 (2018), h. 7

harus jelas mengenai awal pemberlakuan dan waktu berakhirnya.

- e. Asas keistimewaan : ancaman Krisis yang menimbulkan keadaan darurat harus benar-benar terjadi atau minimal mengandung potensi bahaya yang siap mengancam negara. Ancaman yang ada haruslah bersifat istimewa tersebut karena menimbulkan ancaman terhadap nyawa, fisik, harta-benda, kedaulatan, keselamatan dan eksistensi negara, atau perikehidupan bersama dalam sebuah negara.
- f. Asas proporsionalitas : Tujuan pemberlakuan keadaan darurat terhadap adalah agar negar dapat mengembalikan dalam kedaan semula dengan waktu yang cepat. Oleh karena itu tindakan yang diambil haruslah tepat sesuai dengan gejala terjadi. jangan sampai negara mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan cenderung berlebihan
- g. Asas intangibility : Asas ini terkait dengan hak asasi manusia. Dalam keadaan darurat pemerintah tidak boleh membubarkan organ pendampingannya yakni legislatif maupun yudikatif.
- h. Asas pengawasan : Pemberlakuan keadaan darurat juga harus mendapatkan kontrol. Harus mematuhi prinsip negar hukum dan demokarasi. Parlemen harus mengawasi jalannya keadaan darurat tidak mengurangi kewenangan mengawasi

kebijaksanaan yang diambil pemerintah. Jadi didalam keadaan darurat negara bisa mengurangi sebagian dari hak asasi manusia. Tetapi negara tidak boleh mengurangi sedikitpun hak asasi manusia diantara yakni:

- Hak untuk hidup
- Hak untuk tidak disiksa
- Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani.
- Hak beragama
- Hak untuk tidak diperbudak
- Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum
- Hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

C. Teori Menteri Triumvirat

1. Definisi Menteri Triumvirat

Istilah triumvirat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti: (1) tritunggal; tiga serangkai; dan (2) pemerintahan atau kekuasaan yang dipegang oleh tiga orang sebagai satu kesatuan.⁴¹ Selanjutnya, dari segi bahasa istilah triumvirat berasal dari bahasa Latin, yang artinya dari tiga laki-laki yaitu sebuah rezim politik yang didominasi oleh tiga orang penguasa, yang masing-masing disebut triumvir (jamak: triumviri). Pembentukannya dapat secara formal atau informal, dan meskipun biasanya ketiganya berkedudukan sama diatas kertas, namun dalam kenyataan hal ini jarang terjadi. Istilah ini juga

⁴¹ Hasan Ali, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 11

dapat digunakan untuk menggambarkan suatu negara dengan 3 (tiga) pemimpin militer yang berbeda, yang semuanya mengklaim sebagai pemimpin tunggal.

Sumber lain menyebutkan bahwa istilah "Menteri *Triumvirat*" memiliki asal-usul dari dua kata, yaitu "Menteri" dan "*triumvirat*." Menteri merujuk kepada pembantu Presiden yang memimpin suatu kementerian dan mengurus bidang tertentu dalam pemerintahan. Sementara itu, "*Triumvirat*" diartikan sebagai tritunggal, tiga serangkai, dan pemerintahan yang dipegang oleh tiga orang sebagai satu kesatuan. Dalam konteks ini, Menteri *Triumvirat* merujuk pada tiga pembantu presiden yang membidangi aspek tertentu dalam pemerintahan.⁴²

Istilah *Triumvirat* pertama kalimuncul pada sebuah aliansi politik informal dari tiga pria berpengaruh antara 60 dan 53 SM, pada akhir zaman Republik Romawi yaitu Gaius Julius Caesar, Gnaeus Pompeius Magnus (Pompey Agung), dan Marcus Licinius Crassus. Julius Caesar adalah politikus berpengaruh dengan faksi populares dan kemudian dikenal karena menaklukan Gaul (58-50 SM). Pompey dianggap merupakan senapati teragung pada masanya dan mengkomandani pasukan dalam Perang Servile Ketiga (73-71 SM) di Italia dan Perang Mitridatik Ketiga (73-63 SM) melawan Kerajaan Pontus di Asia Barat.⁴³

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166)

⁴³ Titik Triwulan Tutik, "Kedudukan Konstitusional Menteri *Triumvirat* Sebagai Pelaksana Kepresidenan Dalam Sitem Pemerintahan Presidensil Di Indonesia", Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Volume 10 Nomor 2 (Oktober, 2020), h.

Secara historis, istilah Triumvirat pertama kali muncul di Indonesia pada masa awal orde baru, khususnya antara bulan Maret hingga Juni 1966, terkait dengan fungsi politik Supersemar. Pada periode ini, munculnya Triumvirat menciptakan opini publik yang berupaya untuk membentuk kepemimpinan kolektif dalam bentuk aliansi, dengan tujuan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat untuk menjadi kekuatan penyeleksi terhadap melemahnya posisi Soekarno. Kepemimpinan kolektif tersebut melibatkan:

- a. Soeharto, yang memegang peran sebagai penerima "Dokumen Sakti" melalui Supersemar, mendapat pengakuan melalui berbagai TAP MPRS.
- b. Sri Sultan Hamengku Buwono IX bertanggung jawab untuk menyelesaikan tantangan pemulihan dan keseimbangan perekonomian nasional.
- c. Adam Malik, dengan tugasnya, berfokus pada upaya mengembalikan keyakinan internasional bahwa Indonesia tidak akan menjadi sumber instabilitas di kawasan Asia Tenggara.⁴⁴

Meski demikian, Menteri Triumvirat berhasil membawa kembali citra Indonesia sebagai negara yang stabil dan mendukung perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Tidak hanya itu, mereka juga berhasil menghapus citra negatif terkait Indonesia sebagai negara yang ekspansif dan revolusioner. Oleh karena itu, istilah Triumvirat pertama kali dikenal dalam ranah politik dan ketatanegaraan Indonesia melalui peristiwa tersebut. Kedua, perihal Triumvirat muncul setelah Sidang Paripurna ke-5 MPR pada 22 Maret 1973, yang

⁴⁴ M Solly Lubis, *"Paradigm Hukum Ketatanegaraan Indonesia Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Ke 90"*, (Medan: Enam Media, 2020), h. 105

menetapkan TAP MPR No. VII/MPR/1973 tentang "Keadaan Presiden atau Wakil Presiden Berhalangan." TAP MPR tersebut menetapkan bahwa jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan, maka Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan akan menggantikan mereka secara sementara. Ketiga Menteri tersebut menjalankan tugas sehari-hari Presiden dan Wakil Presiden hingga ditetapkan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh MPR untuk mengisi jabatan tersebut. Mereka bertiga dikenal dengan istilah Triumvirat kedua.

Tentang keterkaitan tersebut, dijelaskan bahwa dalam satu bulan setelah Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat melaksanakan tugasnya, MPR harus segera menyelenggarakan rapat istimewa untuk memilih dan menunjuk pengganti Presiden dan Wakil Presiden yang masa jabatannya berakhir sesuai dengan yang digantikannya. Oleh karena itu, *Triumvirat* hanya bertindak sebagai pengisi kekosongan untuk waktu maksimal satu bulan sejak Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat melaksanakan tugasnya. *Triumvirat* kedua ini pernah diajukan sebagai opsi saat Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden, dan penggantinya, B.J. Habibie, dianggap sebagai bagian dari "Pemerintahan Transisi."

Akan tetapi, banyak yang tidak setuju dengan usulan tersebut karena pada saat itu, Wiranto sebagai Menhankam dan Syarwan Hamid sebagai Mendagri memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan Ali Alatas sebagai Menlu. Sehingga, ada pandangan bahwa menerapkan konsep *Triumvirat* pada saat itu dapat memberikan legitimasi terhadap dominasi militer dan sipil. Meskipun demikian, sejak

diperkenalkannya *Triumvirat* versi kedua, konsep ini belum pernah diterapkan di Indonesia.

Pertama kali istilah *Triumvirat* muncul dalam RUU Kepresidenan, mengubah peran triumvirat yang sebelumnya dipegang oleh Kekuasaan Eksekutif, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan, beralih ke Kekuasaan Legislatif dan Yudikatif, yaitu Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua MA. Namun, RUU Kepresidenan tersebut tidak sepenuhnya menerapkan konsep *Triumvirat* karena lebih fokus pada suksesi. Misalnya, jika Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat melaksanakan tugasnya, Ketua MPR akan mengambil alih jabatan kepresidenan selama maksimal tiga bulan hingga ada pengganti yang baru.

Polemik muncul seputar kesesuaian konsep RUU Kepresidenan ini dengan teori trias politica, di mana pemegang jabatan kepresidenan seharusnya berasal dari kekuasaan Legislatif, seperti Ketua MPR dan Ketua DPR, serta kekuasaan Yudikatif, seperti Ketua MA. Padahal, dalam TAP MPR No. VII tahun 1973, pengganti Presiden dan Wakil Presiden dalam keadaan berhalangan tetap adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Panglima TNI secara bersama-sama. Keterlibatan Ketua MPR dan Ketua DPR dalam pelaksanaan tugas kepresidenan bukanlah hal baru, sebagaimana dijelaskan dalam TAP MPRS No. XV tahun 1966 mengenai Pemilihan atau Penunjukkan Wakil Presiden dan Tata Cara Pengangkatan Pejabat Presiden, yang disahkan pada tanggal 5 Juli 1966.⁴⁵

⁴⁵ Moch. Amir Abdullah, "*Kedudukan Kementerian Triumvirat Menurut UU NO. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyasa*" (Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, 2010), h. 35

Proses pembentukan Triumvirat melibatkan perjalanan yang sangat kompleks. Namun, pada Rapat Paripurna ST MPR 2002 Ke-6 pada 10 Agustus 2002, yang dipimpin oleh Ketua MPR M. Amien Rais, disimpulkan bahwa dalam situasi kekosongan jabatan akibat kematian, pengunduran diri, pemecatan, atau ketidakmampuan Presiden dan Wakil Presiden untuk menjalankan tugasnya selama masa jabatan mereka secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan akan dipegang oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama, dengan batas waktu paling lambat 30 hari.

D. Teori Siyasa Tanfidziyah

1. Defenisi Siyasa Tanfidziyah

Fiqh Siyasa merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *Fiqh* dan *Siyasa* secara etimologi, *Fiqh* merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata *faqih* *yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *Fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara`* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.⁴⁶

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara`* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam. Karena *Fiqh* bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum *syara`* tersebut

⁴⁶ Mujar Ibnu Syarif, dan Khamami Zada, "*Fiqh Siyasa : Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*", (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 31

pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Sedangkan kata *Siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *Siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu.⁴⁷

Kata *Siyasah* juga dapat dilihat dari terminologinya yang memiliki arti sebagai sesuatu yang mengatur seluk beluk dalam tatanan suatu kenegaraan yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia. Dengan demikian dari uraian di atas tentang pengertian *Fiqh* dan *Siyasah* dari segi etimologis (bahasa), terminologis (istilah) serta definisi-definisi yang dikemukakan para ahli hukum Islam dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *Fiqh Siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Penelitian ini berhubungan dengan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, *Tanfidziyah* mempunyai arti pelaksana. Menurut Al-Maududi, *Tanfidziyah* merupakan lembaga eksekutif dalam Islam. Al-Maududi juga berpendapat dalam cakupan yang lebih luas, *Tanfidziyah* berarti lembaga Eksekutif, lembaga Legislatif, dan lembaga

⁴⁷ Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*" (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 3.

Yudikatif. Pemimpin dalam *Siyasah Tanfidziyah* disebut *Khalifah* atau Amir.⁴⁸

Pengertian *Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah* Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu tujuan kemaslahatan masyarakat. Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu *fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam *siyasah tanfidziyyah syar'iyah*, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.⁴⁹

Perspektif islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh *al-khulafah* serta pemerintah islam sepanjang sejarah. *siyasah*

⁴⁸ Abul A'la al-Maududi, "*Sistem Politik Islam*", (Bandung: Penerbit Mizan, 1975), h. 247

⁴⁹ A. Dzajuli, "*Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Ramburambu Syariah*", (Bandung: Prenada Media, 2003), h. 277

tanfidziyyah syar'iiyyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. *Fiqh siyasah siyasah tanfidziyyah syar'iiyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundangundangan negara. Tugas Al-Sulthah *Tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan. Berdasarkan Al-Qur`an dan Hadist bahwasanya setiap muslim diperintahkan untuk mentaati lembaga eksekutif dengan syarat mentaati setiap perintah Allah Swt. dan

Rasul serta menjauhi setiap larangan. Perintah tersebut terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 28 yang berbunyi:

وَتَحْسَبُهُمْ آيِقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ ۖ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ
وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۖ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا
وَلَمَلَأْتَ مِنْهُمْ رُعبًا

“Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas. (Q.s Al-kahfi : 18)

Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam alQur’an Surat Al-Isra ayat 70 :

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak Adam manusia dan Kami muliakan juga mereka di darat dan di laut, Kami beri mereka rezeki yang baik-baik

dan Kami benar-benar unggulkan mereka atas kebanyakan ciptaan Kami” (QS. Al-Isra [17] : 70- 70).

Secara *implisit*, ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan itu telah dianugerahkan Allah Swt kepada seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, Islam juga memperkuat bahwa kemuliaan ini dibangun di atas realitas kemanusiaan semata, yang mencakup kaum laki-laki dan perempuan secara setara. Kesetaraan kemuliaan ini akan dapat terjadi mana kala dibingkai oleh selendang ketaqwaan dan amal shaleh. Lebih lanjut Allah menjelaskan bahwa kedudukan manusia terdiri dari beberapa tingkatan. Hanya saja, diferensiasi gradasi kemuliaan tersebut bukan karena perbedaan “realitas kemuliaan” itu sendiri, melainkan karena ketaqwaan mereka - laki-laki dan perempuan- kepada Allah.

Dari diferensiasi gradasi ketaqwaan ini, lahir pula diferensiasi gradasi dalam hal amal shaleh bagi kemaslahatan umat manusia. Karena faktor diferensiasi gradasi kemuliaan manusia hanya satu, yaitu ketaqwaan kepada Allah, maka pahala atau balasan untuk manusia atas segala amal perbuatan mereka juga satu, baik secara kuantitas maupun kualitas. Tidak ada alasan bagi laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh diferensiasi gradasi dalam hal balasan, sebagaimana penjelasan Allah Swt. dalam al-Qur’an Surat Al-An’am ayat 17:

وَأَنْ يَّمْسَسَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسَكَ
بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Dan jika Allah menimpakan kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu” (QS. Al-An‘am [6]: 17). Begitu juga janji Allah dalam al-Qur‘an Surat An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barang siapa mengerjakan amal shaleh baik laki-laki maupun perempuan sedang dia dalam keadaan beriman, maka Kami pasti akan memberikan kehidupan yang baik kepada mereka, dan akan memberikan balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”(QS. An-Nahl ayat 97)

Memperhatikan ayat-ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam aplikasinya, syariat Islam telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam satu kedudukan yang sama. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. *Fiqih Siyasaah Tanfidziyyah* diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakannya Peraturan Perundang-undangan dengan penuh keikhlasan. Di samping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi.
- b. Pada tingkatan selanjutnya, Islam menjelaskan bahwa setelah individu, keluarga juga memiliki kedudukan suci yang harus dijaga dan dipelihara, dengan cara memperkuat rasa tanggung jawab setiap anggotanya, dan mengisinya dengan saling mencintai dan saling menghormati.
- c. Pada tingkatan yang lebih luas, yang menjadi sasaran hukum Islam adalah masyarakat. Islam menegaskan bahwa sebuah masyarakat hanya akan terbentuk dari gugusan keluarga. Demi menjaga eksistensi sebuah masyarakat, Islam memberikan beberapa pilar hukumnya, seperti peraturan, hukum, undang-undang, politik, majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat.

Siyasaah Tanfidziyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dalam Islam, kekuasaan

bidang *Siyasah Tanfidziyyah* atau eksekutif memiliki beragam macam bentuk yaitu, *Imamah, Khalifah, Amir,* dan *Wazir*. Secara keseluruhan bentuk-bentuk tersebut dimaknai sebagai pemimpin yang mengurus segala persoalan di daerahnya baik dalam aspek pemerintahan ataupun urusan dunia lainnya. Untuk Khalifah mengemban tugas untuk meneruskan tugas Kenabian yang wajib mengurus urusan agama.

